

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-
XIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN
KEPENDUDUKAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**RUDIANSYAH
14370029**

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang berkeTuhanan sebagaimana disebutkan dalam butir pertama Pancasila yaitu “KeTuhanan yang maha esa. Masyarakat di Indonesia sendiri menganut berbagai macam agama maupun kepercayaan. Ada enam agama yang memang secara jelas disebutkan didalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965, namun banyak pula agama maupun kepercayaan lain tidak disebutkan disebutkan didalamnya. Diantara banyaknya agama-agama yang tidak disebutkan dalam undang-undang *a quo* salah satunya adalah para penghayat kepercayaan. Dengan tidak disebutkannya penghayat kepercayaan dalam undang-undang diatas, membuat para penganut penghayat kepercayaan atau sering disebut agama lokal ini sering mendapatkan diskriminasi, salah satu diantara diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan adalah dengan tidak diakuinya penghayat kepercayaan sebagai agama, penghayat kepercayaan dianggap oleh negara hanya sebatas pada kebudayaan lokal. Sebab tidak diakui sebagai agama kemudian menimbulkan diskriminasi berkelanjutan, yaitu dengan tidak berhaknya penghayat kepercayaan mencantumkan kepercayaannya dalam setiap pencatatan sipil dalam dokumen kependudukan. Tidak berhenti disitu, diskriminasi selanjutnyapun terjadi ketika penghayat kepercayaan tidak dibenarkan mencantumkan kepercayaannya dalam dokumen kependudukan, yang berarti para penghayat kepercayaan kehilangan berbagai hak-hak sipil yang seharusnya berhak dimiliki oleh setiap warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan keagamaan sesuai dengan yang dianutnya, hak untuk dicatat pernikahan, hak pemakaman, dan berbagai hak lain yang telah terenggut. Kemudian dengan berbagai diskriminasi tersebutlah Undang-undang undang tentang Administrasi Kependudukan digugat ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review*. Sampai pada akhirnya Mahkamah Kosntitusi mengeluarkan putusan bahwasanya penghayat kepercayaan dapat ditulis dalam dokumen kepedudukan.

Jenis penelitian ini adalah *library reseacrh* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Sedangkan analisis data menggunakan *deskriptif analitik*. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan cara dengan mengupulkan situs-situs lembaga maupun instansi, buku-buku, jurnal, artikel. Sementara dalam hal teori penulis menggunakan teori hukum Islam yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa kebijakan demi kebijakan yang telah dikeluarkan negara dari sejak pemerintahan pertama Indonesia sampai pada era reformasi dan pasca reformasi terhadap penghayat kepercayaan masih “sarat” akan diskriminasi dan tidak relevan dengan ajaran Islam terlebih hak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang tercantum dalam *siyaasah dusturiyyah*. Sementara itu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang Administrasi Kependudukan, yang melegalkan penghayat kepercayaan ditulis dalam kolom agama menurut hukum Islam sudah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan yang memang semua hak, kebebasan, persamaan semacam ini sangat dihargai dan sudah diajarkan sejak diturunkannya al-Quran, yang berlanjut sampai kepada kepemimpinan Nabi Muhammad Saw.

Kata Kunci : kebijakan, penghayat kepercayaan, kolom agama, dokumen kependudukan, putusan Mahkamah Konstitusi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Rudiansyah
NIM : 14370029
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT KOLOM
AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Mei 2018

Pembimbing


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP: 19731105 199603 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :B-1264a/Un.02/05/PP.009/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016
TERKAIT KOLOM AGAMA DALAM
DOKUMEN KEPENDUDUKAN


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rudiansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 14370029
Telah diujikan Pada : 15 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP : 19731105 199603 1 002

Penguji I


Dr. H.M. Nur, S.A.g., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001


Yogyakarta, 15 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudiansyah
NIM : 14370029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Mei 2018



Rudiansyah
NIM. 14370029

MOTTO

**Jangan terlalu terpaku pada satu batu besar, karena
seringkali yang membuatmu tersandung lalu jatuh
hanyalah satu batu kecil**

Ayahanda Tuan Guru Mahmudin Pasaribu

**Tidak ada langkah besar dalam hidup, yang ada
hanyalah banyak langkah kecil**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Ayah dan umak tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai saat ini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah-Umak padaku.
- ❖ Kakak Delima Yanti Nasution, abang Zulhenri Nasution dan anggi Dedi Heriansyah Nasution tercinta, yang selalu mendukung, mendoakan serta memotivasiku untuk terus melangkah lebih baik.
- ❖ Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Teman dan sahabat-sahabatku semua, terimakasih karena kalian telah hadir dalam hidupku.
- ❖ Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Al f	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	a'		s (dengan titik di atas)
ج	J m	J	Je
ح	Hâ'		Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	D l	D	De
ذ	l		Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	S n	S	Es
ش	Sy n	Sy	Es dan ye
ص	Sâd		Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd		De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'		Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'		Zet (dengan titik di bawah)
ع	'A n	'	Koma terbalik ke atas
غ	Ga n	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Q f	Q	Qi
ك	K f	K	Ka
ل	L m	L	'el
م	M m	M	'em
ن	N n	N	'en
و	W wu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marb tah di akhir kata

1. Bila *ta' Marb tah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

جزية	Ditulis	<i>ikmah</i>
	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marb tah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kar mah al-auly ' </i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marb tah* hidup dengan *hârakat fathâ* , *kasra* dan *dâmmah* ditulis *t*

	Ditulis	<i>Zak t al-fi r</i>
--	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	<i>fat a</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أ	<i>ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fat a +alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	
		Ditulis	<i>J hiliyyah</i>
2	<i>fat a +ya' mati</i>	Ditulis	
		Ditulis	<i>Tans</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	
		Ditulis	<i>Kar m</i>
4	<i>ammah+wawu mati</i>	Ditulis	
		Ditulis	<i>fur</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fat a +ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fat a +wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1		Ditulis	<i>a'antum</i>
2		Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Al f+L m

1. Bila kata sandang *Al f+L m* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
	Ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

2. Bila kata sandang *Al f+L m* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

	Ditulis	<i>as-Sam</i>
	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>aw al-fur</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. أما بعد :

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat bertangkaikan salam berpucukkan kerinduan senantiasa tercurahkan kepada beliau *sayyidul 'Alamin, wa Khatamannabiyyin, wa imamil mursalin* yakni Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Kebijakan Pemerintahan Pemerintah Terhadap Penghayat Kepercayaan (Analisis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan) Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara

(Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M. Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

7. Kepada ayah dan umak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.
8. Kepada semua guru-guru penulis dari sekolah dasar hingga sekarang yang telah mengajarkan penulis membaca, menulis dan sebagainya.
9. Sahabat-sahabat Hukum Tata Negara angkatan 2014 tanpa kalian kuliah terasa hampa. Terima kasih canda tawanya dan diskusi serta gambaran akan masa depannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesuksesan.
10. Kepada sahabat-sahabat alumni Musthafawiyah terkhusus angkatan 2013/2014 yang telah berbagi kesederhanaan dan mengajarkan berbagai hal kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat KKN Srowol/93 2017.

Jazākumullāhu khairan kasīran wa jazakumullāhu ahsanal jazā’.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 23 April 2018 M
07 Sya’ban 1439 H

Rudiansyah
NIM:1437029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG	
 HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN	
A. Konsep Kebebasan Beragama	15
B. Kebebasan beragama masa Nabi Muhammad SAW	22

	C. Kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam <i>Siyaasah dusturiyah</i>	25
BAB III	KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT KOLOM AGAMA DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN	
	A. Penghayat Kepercayaan.....	27
	1. Pengertian Penghayat Kepercayaan	27
	B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penghayat Kepercayaan.....	29
	1. Masa Pemerintahan Orde Lama	29
	2. Masa Pemerintahan Orde baru	32
	3. Masa Reformasi.....	36
	C. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dokumen Kependudukan.....	37
	1. Digugatnya Pasal 61 dan 64 Terkait Kolom Agama.....	37
	2. Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Gugatan Kolom Agama	41
BAB IV	PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG SIYASAH DUSTURIYAH	
	A. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	47

B. Pandangan <i>Siyasah Dusturiyyah</i> Terkait Kebijakan-kebijakan Terhadap Penghayat Kepercayaan dan Latar Belakang digugatnya Undang-undang Administrasi Kependudukan.....	55
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan ditinjau dari <i>Siyaasah dusturiyah</i>	59
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, sebagaimana disebutkan butir pertama Pancasila yaitu “*Ketuhanan yang maha esa*”. Dasar inilah yang kemudian menjadi landasan dibentuknya pasal demi pasal dalam undang-undang yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Sejauh ini agama yang diakui eksistensi dan dilegalkan keberadaannya di Indonesia ada enam agama yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confusius).¹

Namun meskipun secara spesifik agama yang diakui keberadaannya di Indonesia hanya enam seperti yang telah disebutkan, dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tertulis pula bahwa bukan berarti agama lain seperti Yahudi, Shinto dan lain sebagainya dilarang keberadaannya. Undang-undang tersebut bahkan tetap memberikan perlindungan terhadap agama selain dari enam agama yang dituliskan.

Sementara itu, ada undang-undang yang mengatur administrasi kependudukan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki dokumen kependudukan yang di dalamnya memuat nomor induk kependudukan, nama, alamat, agama, keluarga, ayah, ibu dan berbagai data penting lainnya.

¹Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Kolom agama dalam dokumen kependudukan inilah yang kemudian menimbulkan masalah, karena dalam penafsiran dan praktek yang dalam pengisian kolom agama dalam dokumen kependudukan hanya menghendaki agama yang memang secara spesifik disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan beberapa orang yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol purba dan Carlim yang tergabung dalam Tim Pembela Kewarganegaraan menggugat undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ke Mahkamah Konstitusi.²

Para pemohon ini berargumen bahwa Pasal 61 ayat 1 dan 2, Pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum, karena dalam rumusannya tertulis bahwa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.³

Dengan diajukannya permohonan tersebut, pada hari selasa tanggal 7 November 2017 Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas

²<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/06/15401061/pengosongan.kolom.agama.digugat.diakses> Jumat 26 Januari 2018, jam 21:30 WIB.

³<https://news.detik.com/berita/3358424/kolom-agama-di-ktp-dikosongkan-penganut-kepercayaan-gugat-ke-mk?9922022>=. diakses Jumat 26 Januari 2018, jam 21:40 WIB.

perkara tersebut.⁴ Putusan inilah yang pada akhirnya menjadi landasan bahwa aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan dapat dituliskan untuk mengisi kolom agama dalam kartu tanda penduduk maupun berbagai pencatatan sipil lain yang mengharuskan dicantumkan agama di dalamnya.

Setelah membaca dan mencoba memahami isi dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai masalah ini dan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-undang yang mengatur mengenai agama-agama yang secara resmi diakui di Indonesia. Maka dengan dituliskannya penghayat kepercayaan tersebut dalam kolom agama tentu saja akan berdampak panjang, seperti misal pencatatan pernikahan, kematian dan lain sebagainya, bahkan dengan inipun pemerintah dapat dituntut untuk menyediakan tenaga pengajar di sekolah-sekolar untuk setiap aliran kepercayaan.

Sementara itu dengan keadaan yang telah terjadi sekian lama, sejak adanya Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut yang sedikit tidak berpihak pada penghayat kepercayaan di Indonesia, maka menurut penulis perlu pula kiranya dipertanyakan, sudah sejauh manakah pemerintah memikirkan penghayat kepercayaan dalam setiap membuat peraturan yang berkaitan dengan kehidupan beragama terlebih yang dapat menyangkut hak sipil seseorang.

⁴<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/09550211/siang-ini-mk-putusan-uji-materi-pasal-terkait-pengosongan-kolom-agama>. diakses Jumat 26 Januari 2018, jam 21:55 WIB.

Dengan semua yang telah dipaparkan penulis diatas, hal yang telah dituliskan tersebutlah yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami mengenai hal ini, hingga akhirnya penulis merumuskan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang digugatnya Pasal 61 ayat 1 dan 2, Pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-undang Administrasi Kependudukan jika ditinjau dari sudut pandang *Siyasah dusturiyyah*?
2. Bagaimanakah *Siyasah dusturiyyah* memandang putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan aliran kepercayaan ditulis dalam kolom agama pada dokumen kependudukan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan yang telah dikeluarkan negara terhadap penghayat aliran kepercayaan.

- b. Mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab Undang-undang Administrasi Kependudukan digugat ke Mahkamah Konstitusi.
- c. Melihat pandangan *Siyasah dusturiyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi perihal Undang-undang Administrasi Kependudukan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil yang nantinya didapatkan dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah yang terkait dengan persoalan ini. Serta menjadi evaluasi bagi masyarakat maupun pemerintah dalam memperbaiki sistem mengenai keragaman kepercayaan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat penting untuk dilakukan, guna untuk menghindari kesamaan penelitian.

Berdasarkan literatur yang telah dicari dan dikaji, penulis menemukan beberapa literatur yang sedikit banyak berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya :

Pertama, skripsi karya Bejo Mujoko dengan judul “*Kebijakan Keagamaan Pemerintah Dan Implikasinya Terhadap Keberadaan Dan Perkembangan Aliran-aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Kabupaten Sukoharjo*”. Dalam karya ilmiah ini Bejo Mujoko melakukan kegiatan penelitiannya di kabupaten Sukoharjo, penelitian ini pada akhirnya mengarah untuk mengetahui bagaimana pandangan pemerintah terhadap aliran-aliran kepercayaan yang ada di kabupaten Sukoharjo. Kesimpulan yang kemudian menjadi hasil dari penelitian ini dan kemudian dituliskan oleh Bejo Mujoko adalah bahwa pemerintah memandang aliran-aliran kepercayaan bukan sebagai agama akan tetapi sebagai budaya yang harus dilestarikan di masyarakat.⁵

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Choirul Rofiq mengangkat judul “*Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di Ponorogo*”. Pada jurnal ini Rofiq sebenarnya melakukan penelitian dengan titik fokus pada kebijakan pemerintah pada hak-hak sipil penghayat kepercayaan di Ponorogo, dalam penelitian ini Rofiq melakukan penelitian dengan mewawancarai narasumber dari Himpunan

⁵ Bejo Mujoko, “*Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Keberadaan dan Perkembangan Aliran-aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Kabupaten Sukoharjo*”, skripsi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Penghayat Kepercayaan Ponorogo. Di akhir dari jurnal tersebut Rofiq menyimpulkan bahwa hak-hak sipil penghayat kepercayaan di Ponorogo sudah cukup diperhatikan oleh pemerintah setempat, bahkan menurut penelitian yang dilakukan Rofiq penghayat kepercayaan meningkat sejalan dengan perhatian yang diberikan pemerintah terhadap penghayat kepercayaan di Ponorogo.⁶

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Aan Andrianih dengan judul “*Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan*”. Secara singkatnya jurnal ini dapat dikatakan membahas sejauh mana negara telah hak-hak beragama khususnya bagi masyarakat hukum adat atau lebih dikenal penghayat kepercayaan. Penulis dari jurnal ini menulis berdasarkan literatur yang terdiri dari Undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah yang lain, hingga akhirnya Aan Andrianih sang penulis berpendapat bahwa perlindungan pemerintah terhadap warga negaranya khususnya penghayat kepercayaan sudah cukup mumpuni dengan berbagai pasal mulai dari kebebasan beragama, Undang-undang tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya.⁷

Keempat, skripsi yang ditulis Muh Kholid Ismatullah dengan judul *Agama dan Ham (Studi Kasus Kolom Agama Dalam Kartu Tanda*

⁶Ahmad Choirul Rofiq, “*Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di Ponorogo*”, *Jurnal Ushuluddin*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

⁷Aan Andrianih, “*Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan*”, *Jurnal Badan Pembina Hukum Nasional*, 2016.

Penduduk). Kholid mengangkat tema mengenai kolom agama dalam kartu tanda penduduk berawal dari banyaknya pro dan kontra mengenai pencantuman agama seseorang dalam kartu identitasnya. Dalam karyanya ini Kholid menuliskan betapa banyaknya pelanggaran hak asasi manusia hanya karena perbedaan agama. Hingga pada akhirnya Kholid melakukan penelitian lebih mendalam guna untuk mengetahui apakah ada korelasi antara pencantuman agama pada kolom kartu tanda penduduk dan kebebasan beragama. Pada akhirnya Kholid memiliki kesimpulan bahwa sebenarnya negara telah menjamin kebebasan beragama dengan sangat baik, dan menurut Kholid kolom agama pada kartu tanda penduduk tidaklah menimbulkan konflik atau memberangus kebebasan beragama, akan tetapi dengan dicantumkannya agama pada kartu tanda penduduk menjadi diskriminasi bagi beberapa kelompok minoritas di Indonesia.⁸

Kelima, jurnal karya Oki Wahyu Budijanto yang mengangkat tema *Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Dikota Bandung*. Jurnal ini berisikan penelitian dari Oki yang menjelaskan dan menceritakan bagaimana di Indonesia terjadi pendiskriminasian terhadap para penghayat kepercayaan terutama yang berkaitan dengan hak-hak sipilnya. Oki menuturkan bagaimana penganut penghayat kepercayaan sangat sulit dalam memperoleh hak-hak sipil, seperti pemakaman, para penghayat kepercayaan seringkali ditolak oleh masyarakat ketika akan

⁸Muh Kholid Ismatullah "Agama dan Ham (Studi Kasus Pencantuman Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jurusan Studi Agama-agama, UIN Sunan Ampel Surabaya.

melakukan pemakaman, sementara menurutnya dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum.⁹

E. Kerangka Teori

Penulis menganalisis penelitian ini dengan menggunakan teori *Siyasah dusturiyah* yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Islam sendiri telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang menegaskan bahwa melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk berkonevansi terhadap agama tertentu merupakan hal yang terlarang.

لا اكراه في الدين...¹⁰

Berkaitan dengan ayat ini Muhammad Rashid Ridha dalam Tafsir al-Quran al-Hakim menyebutkan bahwa keimanan merupakan pondasi agama yang esensinya adalah ketundukan diri, maka menurut Rashid Ridha tidak bisa dijalankan dengan pemaksaan. Dengan ini bisa

⁹ Oki Wahyu Budijanto, *Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Dikota Bandung*, (Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI : 2016).

¹⁰ Al-Baqarah (02) : 256

dikatakan, beriman bukan merupakan keharusan atau kewajiban sehingga perlu dipaksakan dari luar.¹¹

Ayat lain yang mempertegas kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Islam juga sekaligus memperkuat ayat sebelumnya yaitu:

لكم د ينكم ولي دين...¹²

Selain ayat-ayat al Quran diatas, jaminan Islam akan kebebasan hak beragama dan berkeyakinan dalam Islam juga tercermin pada zaman Nabi, sebagaimana dicetuskan dalam Piagam Madinah :

هذه لاهل ما مثل على وانفسهم موا ليهم الاوس يهود وان الصحيفة هذه اهل من
محض البرمع الصحيفة

Pasal tersebut merupakan ketetapan dalam Piagam Madinah yang merupakan jaminan atas hak-hak istimewa kaum Yahudi sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki kaum Muslimin.¹³

Sementara itu dalam *Siyaasah dusturiyah* juga sudah ada beberapa kajian yang membahas tentang hak dan kebebasan beragama juga berkeyakinan, diantaranya adalah *pertama*, kebebasan beragama

¹¹ Ridha, *Tafsîr al-Quran*, Vol. 3, 31; dan Abd Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama* (Depok : KataKita, 2009), 222.

¹²Al-Kafirun (109) : 6

¹³M. tohir, Zahiri, *Negara hukum' suatu studi tentang prinsip-prinsipnyadilihat dari segi hokum Islam implementasinya pada periode madinah dan masa kini*. 1992, hlm, 122

(*hurriyatu al diyaniyah*), kedua, kebebasan berkeyakinan (*hurriyatu al aqidah*).¹⁴

F. Metode Penelitian

Demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library reseacrh*), yaitu penelitian diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Deskriptif-analitis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengkalsifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakain dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis digunakan untuk meliihat obyek hukum karena menyangkut dengan undang-undang ataupun aturan-aturan

¹⁴Ibrahim an Ni'mah, *Ushul al Tasyri' al Dustury fil Islam*, (Bahgdad : Dewan al Waqf al Sany , 2009), hlm 167.

¹⁵Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta;Andi Offet, 1990), hlm 9.

¹⁶Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4, (Yogyakarta;Gajah Mada University Press, 2012), hlm 104.

lain yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan undang-undang Administrasi Kependudukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan terdiri dari situs-situs lembaga maupun instansi, buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku literatur, Undang-undang, kamus, dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

- 5) Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *kualitatif*. Dimana setelah literatur yang relevan dengan obyek kajian terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka akan mulai mengklasifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data-data yang bersifat umum tersebut, dapat disimpulkan menjadi data-data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Maka penulis membagi dalam beberapa bab guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan sistematis, dan juga dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian, yaitu *pertama*, latar belakang masalah yang berisi mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi masalah penelitian ini. *Kedua*, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, yang mempunyai maksud apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka yaitu menjelaskan penelusuran tentang karya ilmiah yang sudah pernah diteliti berkenaan dengan tema

penelitian ini dan juga untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan belum pernah dilakukan oleh orang lain. *Kelima*, kerangka teori yang berisi pola berfikir atau kerangka berfikir dalam memecahkan masalah dalam penelitian. *Keenam*, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, untuk memberikan gambaran awal penelitian.

Bab dua adalah penjelasan tentang landasan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini.

Bab ketiga menjelaskan dan membahas tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan.

Bab keempat yaitu menganalisis data yang diperoleh oleh penulis terkait permasalahan yang diteliti yaitu Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian pustakan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dari segi kebijakan ataupun aturan yang telah dikeluarkan negara terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga fase : *Pertama*, pada masa pemerintahan orde lama, yang di dalamnya beberapa kali keluar aturan yang bersinggungan dengan penghayat kepercayaan, diantara undang-undang tersebut adalah, Undang-undang Kejaksaan Nomor.15/1961 yang memuat aturan tentang kewenangan kejaksaan untuk mengawasi penghayat kepercayaan. Masih pada era yang sama, dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 lalu kemudian diundangkan yang salah satu pasal didalamnya memuat agama-agama resmi di Indonesia, dan didalamnya hanya memuat lima agama resmi tanpa mengakui keberadaan penghayat kepercayaan. *Kedua*, masa pemerintahan orde baru, tepatnya pada tahun 1978 dikeluarkan TAP MPR Nomor.II/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama.

Delapan tahun setelahnya, yakni pada tahun 1978 dikeluarkan lagi TAP MPR Nomor 4/1978 yang menyatakan bahwa kepercayaan bukanlah agama namun hanya sebatas kebudayaan, Tap ini juga mengharuskan adanya kolom agama dalam dokumen kependudukan. Pada tahun yang sama keluar pula Keputusan Presiden Nomor 40/1978 yang berisi penghayat kepercayaan akan berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada tahun 1984 keluar pula Surat Kejaksaan Agung dengan Nomor Kep108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM). *Ketiga*, era reformasi, diawali dengan masuknya klausul-klausul Hak Asasi Manusia (HAM) dalam instrumen legal negara, para penganut kepercayaan kembali mendapat pengakuan. Berlanjut pada tahun 2006, dilakukan revisi atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, namun sayangnya revisi undang-undang tersebut masih melakukan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan. Dengan adanya pasal 61 pada Undang-undang Adminduk ini maka penghayat kepercayaan tidak berhak untuk mencantumkan kepercayaan dalam kolom agama pada setiap pencatatan dokumen kependudukan. Pada tahun 2013 kembali dilakukan revisi terhadap undang-undang administrasi kependudukan, namun perubahan yang dilakukan bukan yang terkait dengan pengisian kolom agama. Undang-undang tersebutlah yang kemudian digugat ke Mahkamah Konsitusi.

2. Pada hari selasa 7 November 2017 Mahkamah Konstitusi membacakan putusan bahwasanya kolom agama pada dokumen kependudukan boleh dicantumkan atau diisi dengan penghayat kepercayaan. Putusan ini juga menyebabkan harus dipenuhinya hak lain bagi penghayat kepercayaan, diantaranya rumah ibadah, tenaga pengajar, dan berbagai hak lainnya.
3. Kebijakan-kebijakan pada masa orde lama dan orde baru belum sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman dan berbagai hak dan persamaan yang ada dalam *siyasa dusturiyah*, karena berbagai perangkat aturan yang dikeluarkan pada zaman-zaman tersebut memiliki banyak diskriminasi bahkan memosisikan pengahayat kepercayaan sebagai ancaman, hal tersebut tentu sangat tidak relevan dengan berbagai ayat maupun pasal pada piagam Madinah dan berbagai poin yang ada dalam *siyasa dusturiyyah* yang telah menjadi dalil bahwa hak-hak kebebasan seseorang sangat dijamin dalam Islam, bahkan tidak dibedakan antara penganut Islam maupun penganut agama-agama selainnya.
4. Latar belakang digugatnya Undang-undang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi adalah karena berbagai hak-hak sipil para penggugat yang tidak terpenuhi, mulai dari hak pendidikan hak mendapatkan tempat ibadah dan berbagai hak lain. Jika faktor-faktor yang menjadi penyebab digugatnya Undang-undang Administrasi Kependudukan ini dilihat dari sudut pandang *siyasa dusturiyyah* maka sudah tentu digugatnya Undang-undang ini sudah

sangat tepat karena secara singkat dapat dikatakan gugatan ini memperjuangkan hak-hak yang juga secara tegas disebutkan pula dalam *siyasah dusturiyyah*.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian hingga sampai pada kesimpulan Kebijakan Pemerintah Terhadap Penghayat Kepercayaan (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan yang penulis analisis dengan teori Hukum Islam, maka penulis memberikan beberapa saran yang berarti langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan peradaban yang sedemikian maju dan beragam. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengkajian terhadap status penghayat keagamaan di Indonesia, apakah penghayat kepercayaan termasuk agama atau tidak? Karena jika merujuk pada TAP MPR Nomor 4/1978 penganut aliran kepercayaan bukanlah agama, namun disisi lain penghayat kepercayaan bisa ditulis dalam kolom agama, dengan dituliskannya penghayat kepercayaan dalam kolom agama sama saja mengakui bahwa penghayat kepercayaan adalah agama. Hal ini disinggung sedikit dalam skripsi ini namun tidak sampai terjawab.
2. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait masuknya penghayat kepercayaan dalam kolom agama yang dibahas dalam skripsi ini, perlu adanya kajian lanjutan nasib dari penganut agama

lain yang tidak secara resmi dituliskan dalam undang-undang, seperti Yahudi, Syiah, Ahmadiyah, Syiah dan berbagai kepercayaan lainnya. Hal ini juga belum tersentuh dalam skripsi ini.

3. Sangat diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implikasi yang ditimbulkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, karena perlu perubahan di beberapa Undang-undang lain seperti dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 PNPS/1965 dan beberapa undang-undang lainnya. Hal ini hanya secara garis besar dibahas penulis dalam skripsi ini .

Demikianlah skripsi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Terhadap Penghayat Kepercayaan (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan yang dapat penulis tuliskan. Pembahasannya di dalamnya tentu saja tidak sempurna melainkan banyak sekali kekurangan dan kekhilafan.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Quran/Tafsir al-Quran

Al-Thabari, Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1999.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002.

Ridha, *Tafsir al-Quran*, Vol. 3, 31; dan Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, Depok : KataKita, 2009.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

2. Lain-lain

Andrianih, Aan. "Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan", *Jurnal Badan Pembina Hukum Nasional*, 2016.

Baidhawi, Zakiyuddin. *Kredo Kebebasan Beragama*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2005.

Budijanto, Oki Wahyu, *Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Dikota Bandung*, *Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2016.

Hakiki, Kiki Muhammad. *Aliran Kebatinan Di Indonesia*, *Jurnal al-Adyan Vol-6*, 2011.

[http://nasional.kompas.com/read/2016/10/06/15401061/pengosongan.kolom.agama.digugat.diakses Jumat 26 Januari 2018.](http://nasional.kompas.com/read/2016/10/06/15401061/pengosongan.kolom.agama.digugat.diakses%20Jumat%2026%20Januari%202018)

[http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/09550211/siang-ini-mk-putusan-uji-materi-pasal-terkait-pengosongan-kolom-agama.](http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/09550211/siang-ini-mk-putusan-uji-materi-pasal-terkait-pengosongan-kolom-agama) diakses Jumat 26 Januari 2018.

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41896706>, diakses hari Ahad 25 Maret 2018.

- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13454#WreK4PlubIU>, diakses Ahad 25 Maret 2018.
- <https://crcs.ugm.ac.id/id/?s=garis+besar+sejarah+penghayat+kepercayaan+kepercayaan>, diakses Ahad 24 Maret 2018.
- <https://jpp.go.id/24-nasional/312831-terkait-kolom-agama-dirjen-dukcapil-perlu-waktu-mengeksekusi-putusan-mk>, diakses Ahad 1 April 2018.
- https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses Ahad 25 Maret 2018.
- <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/06/15401061/pengosongan.kolom.agama.digugat>
- <https://news.detik.com/berita/3358424/kolom-agama-di-ktp-dikosongkan-penganut-kepercayaan-gugat-ke-mk?9922022>, diakses Jumat 26 Januari 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3720357/ada-187-organisasi-dan-12-juta-penghayat-kepercayaan-di-indonesia>, diakses Ahad 1 April 2018.
- <https://polkam.go.id/kejaksaan-dari-masa-ke-masa/>, diakses Ahad 25 Maret 2018.
Kejaksaan.go.id, diakses sabtu 24 Maret 2018.
- Pulungan, Suyuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Negara Madinah Dalam Perspektif Al Qur'an*.
- Iqbal, Dr. Muhammad, Fiqh Siyasah “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”. Jakarta: Prenadamedia Group 2014.
- Ichrom, Muhammad, *Studi Analisis Hak Sipil Agama Dalam Piagam Madinah*, Tesis Studi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.
- Ismatullah, Muh Kholid. “*Agama dan Ham (Studi Kasus Pencantuman Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk)*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Jurusan Studi Agama-agama, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Lubis, Todung M. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara (Studi Perdebatan Di Dalam Konstituante)*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Machasin. *Menyelami Kebebasan Manusia*, Yogyakarta: Inhis, 1996.

- Mujoko, Bejo. *“Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Keberadaan dan Perkembangan Aliran-aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Kabupaten Sukoharjo”*, skripsi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
- Ni'mah, Ibrahim an, *Ushul al Tasyri' al Dustury fil Islam*, Bahgdad : Dewan al Waqf al Sany , 2009.
- Rofiq, Ahmad Choirul. *“Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di Ponorogo”*, Jurnal Kodifikasia, Fakutltas Ushuluddin, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014.
- Rosidi, Achmad. *Perkembangan Paham Keagamaan Lokal Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Rusadi, Eko. *Ugasan Torop Dalam Ugamo Malim (Studi Kasus Di Lembaga Sosial Milik Masyarakat Parmalim)*, Medan : 2010.
- Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4, Yogyakarta;Gajah Mada University Press, 2012.
- Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, Yogyakarta;Andi Offet, 1990.
- Parulian, Uli dkk. *Menggugat Bakorpakem (Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan Di Indonesia)*, Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Cet-1, 2008.
- Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.
- Undang-undang Rebuplik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Rebuplik Indonesia.
- Zahiri, M. Tohir. *Negara hukum' suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam implementasinya pada periode madinah dan masa kini*. 1992.

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran	Terjemahan
9	10	Al-Baqarah (02) : 256	Tidak ada paksaan (menganut) agama (Islam).
10	12	Al-Kafirun (109) : 6	Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
10	13	Piagam Madinah	Orang-orang Yahudi dan Suku Aus, dirinya dan kaumnya diberikan hak yang sama dengan peserta dokumen ini (konstitusi Madinah) dan mereka dihormati bila mereka berurusan dengan peserta dokumen ini.
16	2	Yunus (10) : 99	Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya.
23	18	Piagam Madinah	Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslimin agama mereka.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Rudiansyah

Tempat, tanggal lahir : Usortolang, 11 Desember 1994

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Usortolang, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing
Natal, Prov. Sumatera Utara.

Alamat di yogyakarta : Jl..Bimokunting 60, Rt.06 Rw.09 Kelurahan Demangan,
Kec.Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Nomor HP : 085370963046

Email : Nasutionrudiansyah@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2001-2007 : SDN 142657 Usortolang

2007-2010 : MTsS Musthafawiyah Purba Baru

2010-2013 : MAS Musthafawiyah Purba Baru

Demikianlah *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Rudiansyah